



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **RAFQILAN AL BUKHRON LEWENUSSA**
Alias **KILAN** Alias **UTA**
Tempat lahir : Kairatu
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 02 Januari 2004
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Ruta, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : --
Pendidikan : SMP (Tidak tamat)

Anak ditahan oleh :

-Penyidik : -;
-Penuntut Umum : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 23 September 2019 s/d tanggal 27 September 2019;
-Hakim : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 24 September 2019 s/d tanggal 03 Okt 2019;
-Perpanjangan Ketua PN : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 04 Oktober 2019 s/d tanggal 18 Oktober 2019;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Penasihat Hukum **DENY SOLEHUWEY, S.H.**, Penasihat Hukum dari Yayasan Pos Bantuan Hukum Indonesia pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu berdasarkan Penetapan Nomor 3/ Pidsus-Anak/2019/PN Drh tertanggal tanggal 26 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 3/ Pidsus-Anak/2019/PN Drh tanggal 24 September 2019 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 3/ Pidsus-Anak/2019/PN Drh tanggal 24 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Ambon;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak yang diajukan di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak RAFQILAN AL BUKHRON LEWENUSSA Alias KILAN Alias UTA secara sah dan menyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 DAN Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, dalam Dakwaan Kumulatif Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) di Ambon selama 6 (Enam) bulan dikurangkan dengan penahanan yang telah dijalani oleh Anak.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jenis Mio warna cokelat putih, type BN1 A/T, Nomor Register DE 2606 NJ, isi Silinder 125 CC Nomor Rangka MH3SE8850HJ013878, Nomor Mesin E3W6E0020884 dan Tahun pembuatan 2017 ;Dikembalikan kepada yang berhak.
 - 2 (dua) buah kunci beserta gantungan kunci warna hijau.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar **Pembelaan** Anak yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mengakui diri bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak (**Replik**) yang pada pokoknya menyatakan sikap tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan Anak terhadap Replik Penuntut Umum (**Duplik**) yang juga menyatakan sikapnya tetap pada Pembelaannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat **Dakwaan** sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa **Anak RAFQILAN AL BUKHRON LEWENUSSA Alias KILAN Alias UTA** berdasarkan akta kelahiran nomor 810117021040002, pada hari Selasa 02 Juli 2019 sekitar pukul 04.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2019 yang bertempat di kost- kostan di Dusun Srimulyo Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kab Seram Bagian Barat di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Honipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban LA ODE JAENUDDIN Alias ODE memarkirkan sepeda motor matic merek Yamaha Mio 125 warna coklat putih dengan plat nomor DE 2606 NJ di teras kost-kostan yang memiliki bangunan dan pagar pembatas di Dusun Srimulyo Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kab Seram Bagian Barat dalam keadaan setir motor terkunci, kemudian anak datang ke kost-kostan tersebut lalu mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara memasukkan kunci palsu yang dibawa dari Masohi kedalam rumah kotak kunci, selanjutnya Anak memutar kunci tersebut sehingga kotak kunci sudah dalam posisi netral. Setelah itu Anak langsung mendorong sepeda motor tersebut sejauh 15 (lima belas) meter dari tempat diparkirkannya motor tersebut. Kemudian Anak kembali memutar kunci dari posisi netral ke posisi On atau hidup dan Anak langsung menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian pergi menuju Masohi. Motor tersebut berada dalam penguasaan Anak selama 6 hari kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 Anak di tangkap oleh anggota TNI di Ambon.

----- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi korban LA ODE JAENUDDIN Alias ODE mengalami kerugian yang mana sepeda motor tersebut adalah satu-satunya sarana transportasi milik saksi korban yang digunakan untuk kerja dan keperluan lainnya.

----- **Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana** -----

D A N

KEDUA

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Anak **RAFQILAN AL BUKHRON LEWENUSSA** Alias **KILAN** Alias

UTA berdasarkan akta kelahiran nomor 810117021040002, pada hari Selasa 02 Juli 2019 sekitar pukul 04.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2019 yang bertempat di kost- kostan di Dusun Srimulyo Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kab Seram Bagian Barat di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Honipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban LA ODE JAENUDDIN Alias ODE memarkirkan sepeda motor matic merek Yamaha Mio 125 warna coklat putih dengan plat nomor DE 2606 NJ di teras kost-kostan yang memiliki bangunan dan pagar pembatas di Dusun Srimulyo Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kab Seram Bagian Barat dalam keadaan setir motor terkunci, kemudian anak datang ke kost-kostan tersebut lalu mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara memasukkan kunci palsu yang dibawa dari Masohi kedalam rumah kotak kunci, selanjutnya Anak memutar kunci tersebut sehingga kotak kunci sudah dalam posisi netral. Setelah itu Anak langsung mendorong sepeda motor tersebut sejauh 15 (lima belas) meter dari tempat diparkirkannya motor tersebut. Kemudian Anak kembali memutar kunci dari posisi netral ke posisi On atau hidup dan Anak langsung menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian pergi menuju Masohi. Motor tersebut berada dalam penguasaan Anak selama 6 hari kemudian pada hari minggu tanggal 07 Juli 2019 Anak di tangkap oleh anggota TNI di Ambon.

----- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi korban LA ODE JAENUDDIN Alias ODE mengalami kerugian yang mana sepeda motor tersebut adalah satu-satunya sarana transportasi milik saksi korban yang digunakan untuk kerja dan keperluan lainnya.

----- **Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak mengatakan mengerti atas dakwaan dan tidak mengajukan **keberatan** (eksepsi);

Menimbang, bahwa Balai Pemasyarakatan Kelas II Ambon telah membacakan **Laporan Penelitian Kemasyarakatan** dipersidangan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **LA ODE JAENUDDIN Alias ODE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar mengerti diperiksa dipengadilan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 04.30 Wit di kost-kostan di Dusun Srimulyo Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kab Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi merupakan korban pencurian.
- Bahwa saksi korban LA ODE JAENUDDIN Alias ODE memarkirkan sepeda motor matic merek Yamaha Mio 125 warna coklat putih dengan plat nomor DE 2606 NJ di teras kost-kostan yang memiliki bangunan dan pagar pembatas di Dusun Srimulyo Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kab Seram Bagian Barat dalam keadaan setir motor terkunci, kemudian Anak datang ke kos-kosan tersebut lalu mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara memasukkan kunci palsu yang Anak bawa dari Masohi kedalam rumah kotak kunci, selanjutnya Anak memutar kunci tersebut sehingga kotak kunci sudah dalam posisi netral. Setelah itu Anak langsung mendorong sepeda motor tersebut sejauh 15 (lima belas) meter dari tempat diparkirkannya motor tersebut. Kemudian Anak kembali memutar kunci dari posisi netral ke posisi On atau hidup dan Anak langsung menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian pergi menuju Masohi.
- Bahwa saksi korban tidak melihat secara langsung ketika Anak mengambil sepeda motor milik saksi korban sehingga saksi korban melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa benar sebelum Anak mengambil sepeda motor tersebut, Anak tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemilik barang

Terhadap keterangan saksi, Anak mebenarkannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **FINA DIANTI WALLY Alias FINA** keterangannya dibacakan diperseidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, untuk pendengaran, penglihatan normal dan kondisi kejiwaan saya tidak terganggu sama sekali;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar bersedia diperiksa dipengadilan serta sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar mengerti diperiksa dipengadilan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 04.30 Wit di kost-kostan di Dusun Srimulyo Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kab Seram Bagian Barat;
- Bahwa yang merupakan korban pencurian adalah saksi LA ODE JAENUDDIN Alias ODE.
- Bahwa saksi korban LA ODE JAENUDDIN Alias ODE memarkirkan sepeda motor matic merek Yamaha Mio 125 warna coklat putih dengan plat nomor DE 2606 NJ di teras kost-kostan yang memiliki bangunan dan pagar pembatas di Dusun Srimulyo Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kab Seram Bagian Barat dalam keadaan setir motor terkunci, kemudian Anak datang ke kos-kosan tersebut lalu mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara memasukkan kunci palsu yang Anak bawa dari Masohi kedalam rumah kotak kunci, selanjutnya Anak memutar kunci tersebut sehingga kotak kunci sudah dalam posisi netral. Setelah itu Anak langsung mendorong sepeda motor tersebut sejauh 15 (lima belas) meter dari tempat diparkirkannya motor tersebut. Kemudian Anak kembali memutar kunci dari posisi netral ke posisi On atau hidup dan Anak langsung menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian pergi menuju Masohi.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung ketika Anak mengambil sepeda motor milik saksi korban namun saksi yang pertama kali mengetahui jika sepeda motor milik saksi korban telah hilang.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa sebelum Anak mengambil sepeda motor tersebut, Anak tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemilik barang.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Anak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Anak ditangkap petugas Kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 04.30 Wit di kost- kostan di Dusun Srimulyo Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kab Seram Bagian Barat.
- Bahwa Anak mengakui bahwa barang yang telah Anak ambil adalah milik saksi korban LA ODE JAENUDDIN Alias ODE.
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi korban LA ODE JAENUDDIN Alias ODE memarkirkan sepeda motor matic merek Yamaha Mio 125 warna coklat putih dengan plat nomor DE 2606 NJ di teras kost-kostan yang memiliki bangunan dan pagar pembatas di Dusun Srimulyo Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kab Seram Bagian Barat dalam keadaan setir motor terkunci, kemudian Anak datang ke kos-kosan tersbut lalu mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara memasukkan kunci palsu yang Anak bawa dari Masohi kedalam rumah kotak kunci, selanjutntnya Anak memutar kunci tersebut sehingga kotak kunci sudah dalam posisi netral. Setelah itu Anak langsung mendorong sepeda motor tersebut sejauh 15 (lima belas) meter dari tempat diparkirkannya motor tersebut. Kemudian Anak kembali memutar kunci dari posisi netral ke posisi On atau hidup dan Anak langsung menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian pergi menuju Masohi. Motor tersebut berada dalam penguasaan Anak selama 6 hari kemudian pada hari minggu tanggal 07 Juli 2019 anak di tangkap oleh anggota TNI di Ambon.
- Bahwa sebelum Anak mengambil sepeda motor tersebut, Anak tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemilik barang.
- Bahwa Anak hanya ingin memiliki dan menguasai sepeda motor tersebut.
- Bahwa Anak menyesal telah mengambil sepeda motor milik saksi korban LA ODE JAENUDDIN Alias ODE
- Bahwa Anak menjelaskan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti**

dipersidangan, yaitu :

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jenis Mio warna cokelat putih, type BN1 A/T, Nomor Register DE 2606 NJ, isi Silinder 125 CC Nomor Rangka MH3SE8850HJ013878, Nomor Mesin E3W6E0020884 dan Tahun pembuatan 2017 ;
- 2 (dua) buah kunci beserta gantungan kunci warna hijau

Dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana satu sama lain terdapat persesuaian, sehingga diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi-saksi dan Anak dihadirkan dalam keadaan sehat dan bebas, sedangkan ahli keterangannya dibacakan dipersidangan;
- Bahwa benar saksi korban LA ODE JAUNUDDIN Alias ODE menerangkan bahwa benar mengerti diperiksa dipengadilan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 04.30 Wit di kost- kostan di Dusun Srimulyo Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kab Seram Bagian Barat;
- Bahwa benar saksi korban LA ODE JAENUDDIN Alias ODE memarkirkan sepeda motor matic merek Yamaha Mio 125 warna coklat putih dengan plat nomor DE 2606 NJ di teras kost-kostan yang memiliki bangunan dan pagar pembatas di Dusun Srimulyo Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kab Seram Bagian Barat dalam keadaan setir motor terkunci, kemudian Anak datang ke kos-kosan tersebut lalu mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara memasukkan kunci palsu yang Anak bawa dari Masohi kedalam rumah kotak kunci, selanjutnya Anak memutar kunci tersebut sehingga kotak kunci sudah dalam posisi netral. Setelah itu Anak langsung mendorong sepeda motor tersebut sejauh 15 (lima belas) meter dari tempat diparkirkannya motor tersebut. Kemudian Anak kembali memutar kunci dari posisi netral ke posisi On atau hidup dan Anak langsung menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian pergi menuju Masohi.
- Bahwa benar saksi korban tidak melihat secara langsung ketika Anak mengambil sepeda motor milik saksi korban sehingga saksi korban melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada pihak Kepolisian.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak menguasai motor selama 6 hari kemudian pada hari minggu tanggal 07 Juli 2019 anak di tangkap oleh anggota TNI di Ambon
- Bahwa benar saksi korban menerangkan bahwa benar sebelum Anak mengambil sepeda motor tersebut, Anak tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemilik barang.
- Bahwa benar Anak hanya ingin memiliki dan menguasai sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar Anak menyesal telah mengambil sepeda motor milik saksi korban LA ODE JAENUDDIN Alias ODE
- Bahwa benar Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif dimana Dakwaan KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP DAN KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara kumulatif, oleh karena itu Hakim akan membuktikan Dakwaan KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP DAN KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP seluruhnya secara bersama-sama;

Menimbang, karena ada unsur yang sama, maka Hakim akan menyatukan pembuktian unsur, sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dalam bidang hukum pidana subyek hukum tersebut, disamping manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga adalah badan hukum (*recht persoon*), dimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 butir 15 KUHP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan, selanjutnya disebutkan dalam pasal 1 butir 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak, yaitu Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah **RAFQILAN AL BUKHRON LEWENUSSA Alias KILAN Alias UTA**, dimana dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Hakim, Anak sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga Anak adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**Mengambil barang sesuatu**".

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "mengambil barang sesuatu" adalah memindahkan atau mengalihkan dari posisinya semula sesuatu barang yang mempunyai nilai bagi pemilknnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian persidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 04.30 Wit di kost- kostan di Dusun Srimulyo Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kab Seram Bagian Barat saksi korban LA ODE

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAENUDDIN Alias ODE memarkirkan sepeda motor matic merek Yamaha Mio 125 warna coklat putih dengan plat nomor DE 2606 NJ di teras kost-kostan yang memiliki bangunan dan pagar pembatas di Dusun Srimulyo Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kab Seram Bagian Barat dalam keadaan setir motor terkunci, kemudian Anak datang ke kos-kosan tersebut lalu mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara memasukkan kunci palsu yang Anak bawa dari Masohi kedalam rumah kotak kunci, selanjutnya Anak memutar kunci tersebut sehingga kotak kunci sudah dalam posisi netral. Setelah itu Anak langsung mendorong sepeda motor tersebut sejauh 15 (lima belas) meter dari tempat diparkirkannya motor tersebut. Kemudian Anak kembali memutar kunci dari posisi netral ke posisi On atau hidup dan Anak langsung menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian pergi menuju Masohi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur ini adalah bahwa barang tersebut adalah milik orang lain atau juga milik orang lain sekalipun sebagiannya adalah milik Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa sepeda motor matic merek Yamaha Mio 125 warna coklat putih dengan plat nomor DE 2606 NJ adalah milik saksi korban LA ODE JAENUDDIN Alias ODE.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur ini adalah bahwa tujuan dari Anak adalah bertentangan dengan hukum atau tanpa hak/ alas hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa Anak mengambil kendaraan milik saksi korban, karena ingin memiliki kendaraan sendiri seperti teman-temannya, karena orang tua tidak mampu membelikan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur **"Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur ini adalah perbuatan dilakukan oleh Anak antara pukul 18.00 sampai dengan 06.00 atau di pekarangan rumah yang tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa Anak mengambil kendaraan milik saksi korban, pada pukul 04.30 WIT;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur **"Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**.

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, oleh karena itu dengan terpenuhinya salah satu item unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa Anak mengambil kendaraan milik saksi korban dengan cara menggunakan kunci palsu yang bukan dimiliki oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam pasal dakwaan telah terpenuhi, maka Hakim menyatakan perbuatan Anak **RAFQILAN AL BUKHRON LEWENUSSA Alias KILAN Alias UTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Anak serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Anak, maka Anak harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Anak bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka ia harus dipidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama dalam proses perkara ini terhadap diri Anak telah dilakukan penahanan, maka Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan bahwa lamanya Anak berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap Anak telah selesai dan terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jenis Mio warna cokelat putih, type BN1 A/T, Nomor Register DE 2606 NJ, isi Silinder 125 CC Nomor Rangka MH3SE8850HJ013878, Nomor Mesin E3W6E0020884 dan Tahun pembuatan 2017 ;
Adalah milik saksi korban, maka harus dikembalikan kepada saksi korban LA ODE JAENUDDIN.
- 2 (dua) buah kunci beserta gantungan kunci warna hijau.
Adalah alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana, oleh karena itu haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Anak harus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Anak;

Keadaan yang memberatkan;

-

Keadaan yang meringankan;

- Anak bersikap sopan didepan persidangan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak mengaku bersalah serta menyesali perbuatan yang telah dilakukan;
- Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
- Anak masih muda dan ada harapan untuk perbaikan diri dikemudian hari;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dewasa ini tidak semata-mata untuk pembalasan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya, melainkan bertujuan pula untuk pembinaan dengan menyadarkan dia atas perbuatan salahnya sehingga kembali dapat berbaur dengan masyarakat dan tidak berbuat jahat lagi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Anak, maka hukuman yang akan dijatuhkan dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan keadilan bagi diri Anak sendiri, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Setelah Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU No 11 Tahun 2012;

Setelah Hakim mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (3) UU No 11 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa Anak sudah putus sekolah, oleh karena itu perlu ada pelatihan dan pendampingan untuk bekal Anak agar dapat berdikari setelah menjalani pemidanaan, dengan demikian Hakim memandang adalah adil apabila terhadap anak dikenakan pula Pelatihan Kerja di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Ambon sebagaimana yang dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak **RAFQILAN AL BUKHRON LEWENUSSA** Alias **KILAN**

Alias **UTA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (Empat) Bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Ambon dan Pelatihan Kerja selama 4 (Empat) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Ambon;

3. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jenis Mio warna cokelat putih, type BN1 A/T, Nomor Register DE 2606 NJ, isi Silinder 125 CC Nomor Rangka MH3SE8850HJ013878, Nomor Mesin E3W6E0020884 dan Tahun pembuatan 2017 ;
Dikembalikan kepada saksi korban LA ODE JAENUDDIN.
- 2 (dua) buah kunci beserta gantungan kunci warna hijau.
Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Dataran Honipopu, pada hari **Kamis**, tanggal **17 Oktober 2019**, oleh **JOHANIS DAIRO MALO, S.H, M.H.**, selaku Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **ELIAS RUPISIAY, A.Md**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Honipopu, serta dihadiri oleh **JUNITA SAHETAPY, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Anak dengan dimpingi oleh Petugas Balai Pemasyarakatan dan orang tua Anak, tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum.

Hakim,

JOHANIS DAIRO MALO, S.H, M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ELIAS RUPISIAY, A.Md.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16